

Persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (survey terhadap aparat bidang keuangan daerah di wilayah Surakarta)

Oleh:

Ani Sri Handayaningsih

NIM: F.1302016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Pada saat itu, akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor industri (bisnis) dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Sebagai akibatnya, sektor publik kurang efisien dan tertinggal dengan sektor swasta.

Reformasi telah membuka kesadaran rakyat Indonesia akan hak politiknya yang sebelumnya secara tidak langsung tidak dapat dinikmati. Hal itu menyebabkan ketidakberdayaan rakyat, sehingga memunculkan kesadaran secara tiba-tiba yang berakibat timbulnya sikap-sikap keras dan radikal dari rakyat. Sikap-sikap tersebut merupakan manifestasi dari

ketidakpuasan atas tidak diberikannya keadilan dan kesetaraan oleh pemerintah pusat (Soeroso, 2000).

Dalam konteks ketidakseimbangan perekonomian antara pusat dan daerah, mengakibatkan munculnya berbagai kesenjangan. Sumber-sumber ekonomi di daerah banyak dikuasai oleh pemerintah pusat, sehingga rakyat tidak diikutsertakan secara aktif dalam pembangunan yang dilakukan. Hal ini bukan saja karena masyarakat daerah belum siap dengan perubahan, akan tetapi praktek-praktek penyimpangan ekonomilah yang diyakini menghambat terjadinya proses distribusi dan pemerataan kesejahteraan ekonomi yang diharapkan.

Tingginya kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara sudah sejak lama menjadi bahan pembicaraan di berbagai forum seminar dan mass media, sampai saat ini berbagai kalangan masih meyakini bahwa kebocoran keuangan negara masih tetap pada tingkat yang memprihatinkan. Sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.

Kondisi yang sama terjadi pula pada pengelolaan keuangan daerah, yang sampai saat ini masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan, yang berakibat pada terjadinya pemborosan dan kerugian keuangan daerah. Menurut Nugroho (2003) bahwa hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan di berbagai daerah mengungkapkan banyaknya permasalahan antara lain berupa *mark-up* pengadaan barang atau jasa, penggunaan barang untuk melaksanakan kegiatan secara berlebihan, *overlapping* pembiayaan kegiatan,

volume barang yang diadakan kurang, kualitas barang yang diadakan lebih rendah, pengadaan barang atau jasa fiktif, hasil pengadaan barang atau kegiatan tidak bermanfaat dan tidak tercapainya tujuan kegiatan. Masalah ini umumnya berkaitan dengan relatif rendahnya kinerja pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah.

Hal tersebut terjadi karena selama ini pengelolaan keuangan daerah kurang berorientasi pada kinerja. Kegiatan satuan kerja daerah dirancang dengan kurang memperhatikan kebutuhan dan manfaat yang dihasilkan, tetapi lebih berorientasi pada input (anggaran). Paradigma yang berlaku menganggap bahwa suatu satuan kerja berhasil dalam mengelola keuangan daerah apabila satuan kerja tersebut mampu menyerap habis anggaran kegiatan yang dialokasikan kepadanya. Dengan paradigma seperti ini, sangat wajar apabila permasalahan-permasalahan yang berakibat pada rendahnya kinerja pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah seperti yang telah diuraikan di atas mewarnai pengelolaan keuangan daerah.

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola desentralisasi, atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut didukung oleh UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan

tanggung jawab lembaga serta aparatur pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik). Selain itu, dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan juga dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 86 UU No. 22 tahun 1999 mengenai Keuangan Daerah dan pasal 26 UU No. 25 tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun pada pelaksanaannya, pihak Pemerintah Daerah mengalami kesulitan karena belum adanya pedoman pelaksanaan PP No. 105 tahun 2000 mengenai perubahan sistem akuntansi keuangan daerah.

Beberapa institusi formal yang tidak kompeten ikut menawarkan jasa menyusun sistem akuntansi termasuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi yang satu sama lain mempunyai versi yang berbeda. Akibatnya Pemerintah Daerah telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyusun sistem akuntansi yang diinginkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD. Menurut Ritonga (2003), bahwa Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tersebut merupakan:

- a. pelaksanaan pasal 14 (4) PP No. 105 tahun 2000 bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD.
- b. merupakan petunjuk teknis PP No. 105 tahun 2000 di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. merupakan pedoman untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda).

Reformasi akuntansi keuangan daerah ditandai dengan perubahan pencatatan dari *single entry* ke *double entry*, dari anggaran tradisional ke anggaran kinerja dan perubahan basis pencatatan dari *cash basis* ke *accrual basis*. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai pada tahun 2003 dan diperkirakan akan mengalami kesempurnaan setelah lima atau sepuluh tahun yang akan datang.

Pelaksanaan dari semua kebijakan pemerintah tersebut sebaiknya juga dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah di wilayah Surakarta, yang meliputi enam kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Karanganyar serta satu kota yaitu Kota Surakarta.

Perubahan sistem akuntansi ini diharapkan akan dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat dan komprehensif. Meskipun reformasi di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, tetapi secara tidak langsung berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja melalui perbaikan sistem pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Apakah persepsi aparat Pemerintah Daerah wilayah Surakarta terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002?

C. Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan jalannya penelitian mengenai persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang ada, agar tidak mengalami perluasan. Sesuai dengan PP No. 105 tahun 2000 yang disempurnakan dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, terdapat beberapa pembaharuan atau perubahan yang terjadi dalam sistem keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi beberapa hal yaitu:

- a. kode rekening berdasarkan pada PP No. 25 tahun 2000 yang mengacu pada Statistik Keuangan Pemerintah.
- b. penggunaan pembukuan berpasangan (*double entry*)
- c. sistem akuntansi yang menggunakan basis akrual (kas modifikasian)
- d. pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien

- e. penggunaan anggaran berbasis kinerja dan melibatkan masyarakat secara aktif

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. bagi para praktisi khususnya praktisi akuntansi sektor publik, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memajukan dan mengembangkan profesi di sektor publik.
- b. bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah wilayah Surakarta, penelitian ini mungkin dapat menjadi bahan masukan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang saat ini diterapkan.
- c. sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori, mencakup pembahasan konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- BAB III : Metodologi penelitian, meliputi metode penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengujian data dan teknik analisis data.
- BAB IV : Analisis deskriptif, merupakan analisis dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

G. Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi menurut Gibson dalam Oscar (2003:17) adalah bahwa persepsi merupakan kemampuan dalam memahami sesuatu dengan pikiran atau proses pemberian arti terhadap lingkungan seorang individu. Persepsi juga meliputi pengetahuan yang mencakup penafsiran obyek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus dan penterjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Definisi persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:863) adalah bahwa persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Pengertian persepsi secara formal, menurut Siegel dan Marcon dalam Oscar (2003:17) adalah persepsi merupakan proses seleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan rangsangan (*stimulus*) menjadi suatu gambaran yang lebih berarti.

Robbins dalam Meylani (2003:10-11) mengemukakan bahwa untuk suatu fenomena yang sama, individu yang berbeda akan memiliki penafsiran

dan pemahaman yang berbeda. Faktor-faktor penyebab perbedaan ini adalah:

- a. faktor dalam diri subyek meliputi sikap (*attitude*), motif (*motives*), kepentingan (*interest*), pengalaman (*experience*), dan pengharapan (*expectation*).
- b. faktor dalam diri obyek, meliputi keunikan (*novelty*), gerakan (*motion*), suara (*sound*), ukuran (*size*), latar belakang (*background*) dan kemiripan (*proximity*)
- c. faktor situasi, meliputi waktu (*timing*), keadaan tempat kerja (*work setting*), dan latar belakang sosial (*social setting*).

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pengertian-pengertian tersebut di atas adalah bahwa persepsi merupakan suatu cara pandang seseorang atau individu dalam menafsirkan atau memahami dunia sekitarnya (suatu obyek). Setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda atas suatu obyek tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan PP No. 105 tahun 2000.

H. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 1993:3).

Suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam bentuk apapun harus mampu menyediakan pencatatan dan pelaporan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda. Menurut Arinta (1983:660-661) sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan harus dapat memenuhi tiga kebutuhan yaitu:

a. ketentuan hukum (legal)

Bahwa semua organisasi harus mentaati berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. keperluan pengelolaan (manajerial)

Para manajer organisasi memerlukan informasi pada saat dan dalam bentuk yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsinya secara hasil guna dan tepat guna.

c. kepentingan penilaian pengelolaan

Pada umumnya banyak golongan dan individu di luar kegiatan operasional rutin suatu organisasi memerlukan informasi untuk menilai kinerja kelompok organisasi yang bersangkutan.

I. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya, akuntansi pemerintahan merupakan aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara. Menurut Arinta (1983:660), bahwa akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan penganalisaan, pelaporan dan penginterpretasian transaksi-transaksi unit dan agensi pemerintahan.

Sedangkan tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyelenggarakan informasi keuangan pemerintahan di semua tingkatan dan unit yang ada.

Umumnya organisasi pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai biasanya bersifat kualitatif, bukan laba yang dapat diukur dalam rupiah. Aktivitas organisasi pemerintah dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan meningkatkan layanan tersebut di masa mendatang.

Karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Baldrick (2001:8) adalah umumnya organisasi pemerintah dalam mengambil keputusan tentang sumber keuangan dan penggunaannya dikaitkan dengan tujuan politik dan sosial. Undang-undang dan peraturan lainnya memberikan batasan hukum terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah. Batasan hukum tersebut merupakan alat pengendalian yang paling utama untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah. Ada dua jenis batasan hukum dan administrasi yang ditekankan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu:

- a. penggunaan dana (*fund*)
- b. peranan anggaran (*budget*)

American Accounting Assosiation dalam Mardiasmo (2002:14), menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi pemerintah adalah untuk:

- a. memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber dana yang

dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.

- b. memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas suatu program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pengertian di atas adalah akuntansi pemerintah merupakan aplikasi pemerintah di bidang keuangan negara, yang bertujuan untuk menyelenggarakan informasi keuangan, dimana sumber dananya berasal dari masyarakat dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

J. Perubahan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam era reformasi seperti sekarang ini, mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu hal yang harus terpenuhi. Menurut Triyono (2002), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi beberapa hal berikut:

akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya

keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya

ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten

partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi yang juga merupakan salah satu tuntutan era reformasi telah dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang intinya adalah kewenangan yang besar dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah. Selain itu juga dikeluarkan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kedua misi undang-undang tersebut, maka diperlukan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang diharapkan dapat lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Kemunculan kedua undang-undang tersebut melahirkan paradigma baru

dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 dan didukung dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang merupakan pedoman pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut. Menurut Ritonga (2003), terdapat beberapa perubahan yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- b. kode rekening berdasar PP No. 25 tahun 2000 dan mengacu Statistik Keuangan Pemerintah
- c. anggaran berbasis kinerja dan melibatkan masyarakat secara aktif
- d. pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*)
- e. akuntansi berbasis akrual (kas modifikasian)
- f. pengintegrasian pengelolaan uang dan barang
- g. pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien
- h. terdapat beberapa istilah baru yang dipergunakan, yaitu:
 - a). DUKPA/DUPDA diubah menjadi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RAS)
 - b). DIKDA/DIPDA diubah menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DAS)
 - c). Pemegang Kas Daerah (PKD) dihapus
 - d). Kantor Kas Daerah diubah menjadi Bendahara Umum
 - e). Bendaharawan Rutin dan Pembangunan diubah menjadi Bendahara Umum Daerah (BUD)

f). Bendaharawan Barang diubah menjadi Pemegang Barang

Perubahan-perubahan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan sekaligus, sehingga harus dilaksanakan dengan bertahap namun pasti dan diharapkan dapat sempurna dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun yang akan datang. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan sistem akuntansi keuangan daerah yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan.

Berikut ini akan penulis uraikan mengenai perubahan-perubahan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan batasan masalah yang telah disebutkan di atas.


1. Kode Rekening Berdasarkan pada PP No. 25 Tahun 2000 yang Mengacu pada Statistik Keuangan Pemerintah.

Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode rekening untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan dan mengambil data keuangan. Penggunaan kode rekening dan bukan nama rekening, akan mempercepat pencarian rekening yang akan diisi dengan informasi keuangan dalam proses *posting*. Pemberian kode rekening umumnya didasarkan pada kerangka pemberian kode tertentu sehingga memudahkan pemakai dalam penggunaannya.

Sebelum diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah (sesuai dengan Kepmendagri 29 tahun 2002), dalam pengolahan data akuntansi, pemerintah daerah pada umumnya menggunakan Ayat untuk rekening Pendapatan dan Pasal untuk rekening Belanja. Berikut ini adalah format

penggunaan Ayat dan Pasal, yaitu:

a). Penggunaan Ayat untuk rekening Pendapatan




Contoh:

1.2.1. 001 Pajak Kendaraan Bermotor

Keterangan:

Rekening tersebut merupakan rekening bagian dari Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan pos Pajak Daerah dan termasuk jenis pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

b). Penggunaan Pasal untuk rekening Belanja



Jenis Program _____

Jenis Proyek _____

Contoh:

2P.0.02.3.02.007 Proyek Pameran Ternak Kab. Sragen

Keterangan:

Rekening tersebut merupakan rekening Sektor Pertanian dan Kehutanan, termasuk dalam Sub Sektor Peternakan, yang termasuk jenis Program Pengembangan Usaha Peternakan dan merupakan jenis Proyek Pameran Ternak Kab. Sragen.

Sedangkan untuk rekening selain Pendapatan dan Belanja, pemerintah daerah menggunakan nama rekening untuk pengolahan data akuntansi.

Setelah diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada Kepmendagri 29 tahun 2002, maka pemerintah daerah dalam melakukan pengolahan data tidak lagi menggunakan Ayat dan Pasal serta nama rekening tetapi instansi tersebut mulai menggunakan kode rekening. Berikut ini akan diuraikan format kode rekening sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

1). Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam satu tahun anggaran. Berikut ini adalah susunan kode rekening pendapatan sesuai dengan Lampiran III Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

Kode rekening	1 XX XXX X XX XX XX
Pendapatan	
Bidang Pemerintahan	
Unit Organisasi	
Kelompok Pendapatan Daerah	
Jenis Pendapatan	
Obyek Pendapatan	
Rincian Obyek Pendapatan	

Keterangan:

a). Pendapatan

Nomor seluruh rekening Pendapatan adalah angka 1.

b). Bidang Pemerintahan

Nomor ini menunjukkan kode kelompok unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

c). Unit Organisasi

Nomor ini menunjukkan kode unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

d). Kelompok Pendapatan Daerah

Nomor ini menunjukkan kode kelompok pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

- 1 Pendapatan Asli Daerah yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah
- 2 Dana Perimbangan yaitu semua pendapatan yang bersal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dalam daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

e). Jenis Pendapatan

Nomor ini menunjukkan kode jenis pendapatan

f). Obyek Pendapatan

Nomor ini menunjukkan kode obyek pendapatan yang merupakan kode kegiatan pendapatan.

g). Rincian Obyek Pendapatan

Nomor ini menunjukkan kode rincian obyek pendapatan yang merupakan kode rincian kegiatan (anak ayat) pendapatan.


Contoh:

Kode rekening Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah di Pemerintah

Kota Surakarta, yaitu:

Kode rekening 1.01.05.1.04.02.01

Pendapatan



Administrasi Umum Pemerintahan	_____
Kantor Keuangan Daerah	_____
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	_____
Lain-lain PAD yang Sah	_____
Penerimaan Jasa Giro	_____
Jasa Giro Kas Daerah	_____

2). Belanja Daerah

Belanja adalah penurunan aktiva atau kenaikan hutang yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran. Berikut ini adalah susunan kode rekening belanja sesuai dengan Lampiran IV Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

Kode Rekening	2	XX	XXXX	X	X	XX	XX	X
Belanja								
Bidang Pemerintahan								
Unit Organisasi								
Kelompok Belanja Daerah								
Jenis Belanja								
Obyek Belanja								
Rincian Obyek Belanja								
Bagian Belanja								

Keterangan:

a). Belanja

Nomor seluruh rekening Belanja adalah angka 2.

b). Bidang Pemerintahan

Nomor ini menunjukkan kode kelompok unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

c). Unit Organisasi

Nomor ini menunjukkan kode unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

d). Kelompok Belanja Daerah

Nomor ini menunjukkan kode kelompok belanja

e). Jenis Belanja

Nomor ini menunjukkan kode jenis belanja

f). Obyek Belanja

Nomor ini menunjukkan kode obyek belanja yang merupakan kode kegiatan belanja.

g). Rincian Obyek Belanja

Nomor ini menunjukkan kode rincian obyek belanja yang merupakan kode rincian kegiatan belanja.

h). Bagian Belanja dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1 Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang dipergunakan untuk kepentingan aparat pemerintah.
- 2 Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan umum.

Contoh:

Kode rekening Belanja Perjalanan Dinas (BPD) Luar Daerah yang termasuk dalam bagian belanja aparatur daerah di Kota Surakarta

Kode rekening	2.01.02.01.1.03.01.02.1
Belanja	—
Administrasi Umum Pemerintahan	—
Walikota	—
Belanja Administrasi Umum	—
Belanja Perjalanan Dinas (BPD)	—
Belanja Perjalanan Dinas (BPD)	—

BPD Luar Daerah _____

Belanja Aparatur Daerah _____

3). Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah terutama digunakan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, penjualan obligasi pemerintah dan penjualan investasi permanen lainnya. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Berikut ini adalah susunan kode rekening belanja sesuai dengan Lampiran V Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

Kode Rekening	3	XX	XXXX	X	X
Pembiayaan	_____				
Bidang Pemerintahan	_____	_____			
Unit Organisasi	_____	_____	_____		
Sumber Pembiayaan Daerah	_____	_____	_____	_____	
Jenis Pembiayaan	_____	_____	_____	_____	_____

Keterangan:

a). Pembiayaan

Nomor seluruh rekening Pembiayaan adalah angka 3.

b). Bidang Pemerintahan

Nomor ini menunjukkan kode kelompok unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

c). Unit Organisasi

Nomor ini menunjukkan kode unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

d). Sumber Pembiayaan Daerah

Nomor ini menunjukkan kode sumber pembiayaan daerah, meliputi:

- 1 Penerimaan Daerah
- 2 Pengeluaran Daerah

e). Jenis Pembiayaan

Nomor ini menunjukkan kode jenis pembiayaan


Contoh:

Kode rekening Pembayaran Utang Pokok yang Telah Jatuh Tempo, yang termasuk dalam pengeluaran daerah di Kota Surakarta

Kode rekening 3.01.05.02.03

Pembiayaan

Administrasi Umum dan Pemerintahan



Kantor Keuangan Daerah _____
Pengeluaran Daerah _____
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo _____

4). Aktiva

Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki daerah dan dapat diukur dalam satuan uang. Aktiva dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

- (1). Aktiva Lancar, yaitu kas atau sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis pakai dalam satu periode akuntansi.
- (2). Investasi Jangka Panjang, merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi
- (3). Aktiva Tetap, merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (4). Dana Cadangan, merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan tertentu yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (5). Aktiva Lain-lain, merupakan aktiva yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan.

Berikut ini adalah susunan kode rekening aktiva sesuai dengan Lampiran XXXIX Kepmendagri No. 29 tahun 2002

Kode Rekening	4 XX XXXX X XX XX XX
Aktiva	
Bidang Pemerintahan	
Unit Organisasi	
Kelompok Aktiva	
Jenis Aktiva	
Kegiatan	
Rincian Kegiatan	

Keterangan:

- a). Aktiva

Nomor seluruh rekening Aktiva adalah angka 4.

- b). Bidang Pemerintahan

Nomor ini menunjukkan kode kelompok unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

- c). Unit Organisasi

Nomor ini menunjukkan kode unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah.

d). Kelompok Aktiva

Nomor ini menunjukkan kode kelompok aktiva

e). Jenis Aktiva

Nomor ini menunjukkan kode jenis aktiva

f). Kegiatan

Nomor ini menunjukkan kode kegiatan aktiva

g). Rincian Kegiatan

Nomor ini menunjukkan kode rincian kegiatan aktiva

Contoh:.....*****

Kode rekening Pembayaran Utang Pokok yang Telah Jatuh Tempo, yang termasuk dalam pengeluaran daerah di Kota Surakarta

h). Untuk Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi, kode disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah

Contoh:

4 XX XXXX 1 04 01 01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
(Bus, Mikro Bus)

Keterangan:

Kode rekening tersebut merupakan rekening Aktiva, yang merupakan kelompok Aktiva Lancar, termasuk jenis aktiva Piutang

Pajak, termasuk dalam klasifikasi jenis aktiva Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan dengan rincian klasifikasi jenis aktiva bus atau mikro bus.

5). Utang (Lampiran XXXIX Kepmendagri No. 29 tahun 2002)

Kode Rekening	5	XX	XXXX	X	X	XX
Utang	_____					
Bidang Pemerintahan	_____					
Unit Organisasi	_____					
Kelompok Utang	_____					
Jenis Utang	_____					
Rincian Jenis Utang	_____					

Keterangan:

a). Untuk Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi, kode disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah

Contoh:

5 XX XXX 1 2 02 Utang Listrik

Keterangan:

Kode rekening tersebut merupakan rekening Utang, yang merupakan kelompok Utang Lancar, termasuk jenis Utang Pajak, dan merupakan klasifikasi jenis Utang Listrik.

6). Ekuitas Dana (Lampiran XXXIX Kepmendagri No. 29 tahun 2002)

Kode Rekening	6	XX	XXXX	X	X
Ekuitas	_____				
Bidang Pemerintahan	_____				
Unit Organisasi	_____				
Jenis Ekuitas	_____				
Rincian Jenis Ekuitas	_____				

Keterangan:

- a). Untuk Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi, kode disesuaikan dengan kodifikasi yang ditetapkan oleh daerah

Contoh:

6 XX XXXX 3 3 Sumbangan

Keterangan:

Kode rekening tersebut merupakan rekening Ekuitas, yang termasuk dalam jenis Ekuitas Dana Donasi dan merupakan rincian jenis ekuitas Sumbangan.

Perbedaan kode rekening antara pemerintah satu dengan pemerintah daerah yang lain adalah terdapat pada kode Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi. Kodifikasi tersebut ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Dengan diterapkannya penggunaan kode rekening yang sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tersebut, diharapkan akan memudahkan pemakai dalam penggunaannya, sehingga akan mempercepat pengolahan data akuntansi.

2. Penggunaan Pembukuan Berpasangan (*Double Entry*)

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya *good governance* yang berarti bahwa semakin tinggi pula tuntutan akan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan dari sistem *single entry* menjadi *double entry* dipandang sebagai suatu solusi yang mendesak untuk diterapkan dan hal ini merupakan tanda dari adanya reformasi akuntansi keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:156), bahwa perubahan dari *single entry* ke *double entry* dikarenakan penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

Sugiarto et. al. dalam Nurkholis (2000), berpendapat bahwa penggunaan *single entry accounting system* (tanpa adanya penyempurnaan yang mendasar) mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- a. pencatatan akuntansi (dan anggaran) dilakukan secara terpisah-pisah yang mengakibatkan pelaporannya tidak sesuai satu sama lain karena tidak menggunakan perkiraan yang standar.
- b. pengelompokan perkiraan tidak dirancang untuk menganalisis efektivitas dari suatu pembiayaan dari suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu program atau proyek.
- c. pada akuntansi asset tetap, tidak dibedakan antara belanja modal dan belanja operasional.
- d. adanya sistem pelaporan yang dikembangkan untuk kebutuhan intern masing-masing unit organisasi pemerintahan.
- e. tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintahan untuk menjaga kewajaran dan keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
- f. keterbatasan-keterbatasan akuntansi pemerintahan tersebut berakibat pada ketidakmampuan akuntansi pemerintahan yang ada untuk memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatan dan kompleksitas transaksi keuangan negara

Akuntansi pemerintahan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk tujuan manajerial seperti perencanaan, penilaian kinerja, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Sistem pembukuan *double entry* merupakan cara pembukuan dimana suatu transaksi dicatat dua kali, satu dicatat di sisi debit dan yang lainnya di sisi kredit, sehingga total debit akan sama dengan total kredit. Selain itu, semua catatan atau pembukuan disimpan dalam unit moneter yang sama dan adanya kesatuan antara rekening riil dan nominal.

Perubahan sistem pembukuan dari *single entry* ke *double entry* ini akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, karena dengan *system double entry* dapat dilakukan pengukuran kinerja yang lebih tepat. Selain itu, manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan *double entry system* ini akan memberikan informasi yang lebih rinci dari setiap pos beserta sumber pendanaannya.

3. Sistem Akuntansi yang Menggunakan Basis Akrual

Basis kas merupakan dasar pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan diakui pada saat kas diterima dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan dari basis kas ini mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun GAAP tidak menganjurkan pengakuan dengan dasar kas, karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan *cash basis*, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan tidak dapat diukur dengan baik.

Sistem akuntansi dengan basis akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi dengan basis kas. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan

basis akrual, diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik.

Menurut Mardiasmo (2002:154), bahwa basis akrual diterapkan agak berbeda antara *proprietary fund (full accrual)* dengan *governmental fund (modified accrual)*, karena biaya (*expense*) diukur dalam *proprietary fund*, sedangkan *expenditure* difokuskan pada *general fund*. *Expense* (biaya) merupakan jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. *Expenditure* adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi.

Berbeda dengan *governmental fund*, yang menjadi kepentingan dalam *proprietary fund* dan juga organisasi bisnis adalah *net income*. Sehingga, *full accrual accounting* digunakan untuk mencatat *revenue* ketika diperoleh (*earned*) dan biaya (*expense*) pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya dicatat tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Pada *governmental fund*, transaksi dan kejadian diakui atau dicatat atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi antara dasar kas dengan dasar akrual.

Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk

mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba, sedangkan pada sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (Mardiasmo, 2002:155).

Dengan adanya perubahan sistem akuntansi ini, diharapkan akan dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat dan komprehensif.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Transparan dan Efisien

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* (pertanggungjawaban secara horizontal) antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan

Realisasi Anggaran), Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Mardiasmo, 2002).

Dalam pasal 23 ayat (2) penjelasan UU No. 25 tahun 1999, menyebutkan bahwa system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi struktur organisasi, dokumentasi dan prosedur terperinci dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas, efisiensi dan keamanan. Selain itu sistem dan prosedur tersebut harus dapat menyediakan informasi kepada pemerintah pusat secara akurat dan tepat pada waktunya.

Selain itu, dalam pasal 4 PP No. 105 tahun 2000, juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan ketaatan.

Pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya tidak disertai dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola keuangan.

5. Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Masyarakat Secara Aktif

Berkaitan dengan PP No. 105 tahun 2000, membuka wacana untuk memperbaharui sistem anggaran, yaitu yang semula menggunakan anggaran tradisional berubah menjadi anggaran kinerja. Pada anggaran tradisional hanya mengandalkan ketaatan pada prosedur dan perundangan yang hanya bermanfaat dari segi akuntabilitas proses, bukan pada akuntabilitas hasil. Selain itu, dalam anggaran tradisional dikatakan efektif jika dapat menyerap dana semaksimal mungkin atau dengan kata lain kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.

Berbagai saran telah dikemukakan oleh banyak pihak. Mardiasmo (2002), mengarisbawahi bahwa anggaran daerah memegang peranan penting dalam era otonomi karena sebagai instrumen kebijakan perencanaan strategik daerah dalam pengelolaan keuangan.

Jadi jelaslah bahwa anggaran daerah adalah hal yang penting yang perlu dibenahi karena jika kualitasnya rendah maka rendah pula kualitas

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Menurut Triyono (2002), menjelaskan bahwa secara garis besar paradigma baru anggaran daerah yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
- b. anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
- c. anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja
- d. anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah

Berdasarkan pasal 8 PP No. 105 tahun 2000 bahwa anggaran pemerintah daerah disusun atas pendekatan kinerja. Sistem anggaran kinerja dapat dikatakan sebagai penyempurna sistem anggaran tradisional. Anggaran kinerja ini lebih menitikberatkan pada segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran maupun hasil fisik yang dicapai.

Agar diketahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan tersebut telah berhasil atautkah sebaliknya, maka pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan. Karena keberhasilan suatu organisasi bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi melaksanakan aktivitas kesehariannya tetapi juga tergantung pada bagaimana aktivitas tersebut dalam suatu perencanaan yang strategik. Peningkatan efisiensi dan efektifitas yang mendorong inovasi untuk mempertajam arah dan meningkatkan kelayakan kegiatan, program

maupun kebijakan memerlukan usaha yang terencana dalam suatu manajemen yang strategis.

Evaluasi kinerja pada organisasi pemerintahan adalah sangat kompleks dan tidak mudah. Selama ini pengukuran keberhasilan organisasi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap anggaran. Atau dengan kata lain, suatu organisasi pemerintah dikatakan berhasil jika dapat menyerap 100 % anggaran pemerintah, meskipun hasil maupun dampak yang dicapai di bawah standar.

Menurut Triyono (2002), bahwa pelaksanaan sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dalam beberapa langkah berikut ini:

- a. merumuskan perencanaan strategis
- b. merumuskan visi, misi, faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi pemerintah daerah
- c. merumuskan indikator kinerja unit pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang paling prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah
- d. pengawasan dan memantau pelaksanaan kegiatan
- e. mengukur pencapaian kinerja
- f. melakukan evaluasi kinerja

Dalam mengukur pencapaian kinerja suatu pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut ini:

- a. perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

- b. perbandingan antara kinerja nyata tahun ini dengan tahun sebelumnya
- c. perbandingan kinerja nyata dengan kinerja pemerintah daerah lain sebagai *benchmarking*
- d. perbandingan capaian tahun berjalan dengan rencana lima tahunan

Pada tahap evaluasi kinerja, pemerintah daerah melakukan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, yang dikaitkan dengan faktor input yang menjadi wewenangnya. Tujuannya adalah agar dapat diketahui apakah suatu kegagalan tersebut disebabkan oleh factor input yang kurang mendukung atau kegagalan dari manajemen publik itu sendiri dalam melakukan pengelolaan anggaran yang telah disediakan.

Dalam rangka peningkatan transparansi atas pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat, maka masyarakat sebaiknya ikut berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa ide, pendapat dan saran sebagai masukan yang bermanfaat dalam penyusunan konsep arah dan kebijakan umum APBD.

BAB III

K. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah di wilayah Surakarta yang meliputi enam Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Karanganyar serta satu kota yaitu Kota Surakarta.

Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang kriterianya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi yang jumlahnya

lebih sedikit dari jumlah populasinya (Djarwanto, 1996:107). Sampel dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta yang bekerja di bagian keuangan, meliputi Kepala Kantor/Badan Keuangan Daerah dan Pegawai Tetap Kantor/Badan Keuangan Daerah (selain Pegawai Tata Usaha).

Tipe *sampling design* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Dalam *nonprobability sampling*, setiap elemen yang terdapat pada populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi subyek. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dapat memberikan informasi yang cukup bagi penulis.

Alasan penulis menggunakan metode *convenience sampling* adalah bahwa metode ini sering digunakan dalam penelitian dan merupakan suatu cara terbaik untuk mendapatkan informasi dasar secara cepat dan efisien karena pengumpulan informasi tersebut diperoleh dari anggota populasi yang diperkirakan akan dapat menyediakan informasi yang tepat dan dapat dipercaya.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari Bagian Tata Usaha masing-masing instansi terkait, bahwa jumlah pegawai tetap Kantor/Badan Keuangan Daerah di Wilayah Surakarta serta jumlah pegawai yang dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, akan Penulis jelaskan pada Tabel III.1 berikut ini.

TABEL III.1
 JUMLAH PEGAWAI TETAP BAGIAN KEUANGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA WILAYAH SURAKARTA DAN
 JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

L. Pemerintah Kabupaten/Kota M.	Jumlah Pegawai Tetap	Jumlah Sampel Penelitian
Surakarta	25 orang	21 orang
Sukoharjo	55 orang	40 orang
Wonogiri	21 orang	21 orang
Klaten	30 orang	25 orang
Boyolali	40 orang	40 orang
Karanganyar	35 orang	25 orang
Sragen	30 orang	20 orang
Total	236 orang	192 orang

Sumber: Bagian Tata Usaha Kantor/Badan Keuangan Daerah wilayah Surakarta

Tabel III.1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai tetap Kantor Keuangan pemerintah Kota Surakarta adalah 25 orang dengan jumlah sampel sebanyak 21 orang, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo sebanyak 70 orang dengan jumlah sampel 40 orang, BPKD Kabupaten Wonogiri sebanyak 21 orang dengan jumlah sampel 21 orang, BPKD Kabupaten Klaten sebanyak 30 orang dengan jumlah sampel 25 orang, Kantor Keuangan Daerah Boyolali dengan jumlah pegawai tetap 40 orang dengan jumlah sampel 40 orang, BPKD Kabupaten Karanganyar sebanyak 35 orang dengan jumlah sampel 25 orang dan BPKD Kabupaten Sragen dengan jumlah 30 orang yang dapat dijadikan sampel adalah sebanyak 20 orang. Jadi, jumlah keseluruhan populasi adalah 236 orang dan

jumlah populasi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 192 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk Kepala Kantor/Badan Keuangan Daerah dan tidak termasuk karyawan Tata Usaha Kantor/Badan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dari sejumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden (192 orang), maka diperoleh tingkat pengembalian kuesioner yang akan disajikan pada Tabel III.2 berikut.

TABEL III.2
ANALISIS PENGEMBALIAN KUESIONER

N. Pemerintah Kabupaten/Kota	Kuesioner Dikirim	Kuesioner Kembali	Persentase Kuesioner Kembali	Kuesioner Layak Diolah	Persentase Kuesioner Layak
O.					
Surakarta	21	19	90,48 %	17	89,47 %
Sukoharjo	40	17	42,50 %	16	94,12 %
Wonogiri	21	10	47,62 %	10	100 %
Klaten	25	11	44,00 %	11	100 %
Boyolali	40	28	70,00 %	25	89,29 %
Karanganyar	25	16	64,00 %	15	93,75 %
Sragen	20	15	75,00 %	13	86,67 %
Total	192	116		107	

Sumber: Data yang diolah

Tabel III.2 di atas, menunjukkan bahwa dari 21 kuesioner yang dikirim untuk Kota Surakarta, ternyata jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 19 kuesioner (90,48 %) dan kuesioner yang layak untuk diolah sebanyak 17 kuesioner (89,47 %). Hal ini karena terdapat 2 kuesioner yang tidak lengkap dalam pengisiannya, sehingga tidak diikutsertakan dalam pengolahan data. Jumlah kuesioner yang dikirim untuk Kabupaten Sukoharjo yaitu sebanyak 40 kuesioner, ternyata jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 17

kuesioner (42,50 %) dan kuesioner yang layak untuk diolah sebanyak 16 kuesioner (94,12 %). Terdapat 1 kuesioner yang tidak layak untuk diikutsertakan dalam pengolahan data, karena rusak/cacat yaitu ada sebagian lembar kuesioner yang hilang.

Jumlah Kuesioner yang dikirim untuk Kabupaten Wonogiri yaitu sebanyak 21 kuesioner, dengan tingkat pengembalian sebanyak 10 kuesioner (47,62 %) dan semuanya layak untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Jumlah kuesioner yang dikirim untuk Kabupaten Klaten adalah sebanyak 25 kuesioner, sedangkan yang kembali sebanyak 11 kuesioner (44,00 %) dan semuanya layak untuk diolah. Jumlah kuesioner yang dikirim ke Kabupaten Boyolali sebanyak 40 kuesioner, ternyata jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 28 kuesioner (70,00 %) dan kuesioner yang layak untuk diolah lebih lanjut adalah sebanyak 25 kuesioner (89,29 %). Hal ini disebabkan terdapat 3 kuesioner yang telah diisi lengkap, namun responden yang mengisi kuesioner tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang dikehendaki.

Kuesioner yang dikirim untuk Kabupaten Karanganyar sebanyak 25 kuesioner, dengan jumlah pengembalian sebanyak 16 kuesioner (64,00 %) dan dari jumlah tersebut yang layak untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut sebanyak 15 kuesioner (93,75 %). Terdapat 1 kuesioner yang diisi tidak lengkap, sehingga tidak dapat diikutkan dalam pengolahan data. Kabupaten Sragen, kuesioner yang dikirim sebanyak 20 kuesioner, sedangkan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 15 kuesioner (75,00 %) dan 13 kuesioner (86,67 %) di antaranya layak untuk diikutsertakan dalam pengolahan data

lebih lanjut. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap, sehingga tidak layak untuk diikutkan dalam pengolahan data lebih lanjut.

Selanjutnya, dari jumlah kuesioner yang layak untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut, yaitu sebanyak 107 kuesioner, maka diperoleh data responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada Tabel III.3 berikut.

TABEL III.3
DATA RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	58	54,21 %
Perempuan	49	45,79 %
Total	107	100,00 %

Sumber: Data yang diolah

Tabel III.3 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah kuesioner yang layak untuk diolah adalah sebanyak 107 kuesioner dari 116 kuesioner yang kembali. Dari jumlah 107 responden tersebut, terdiri dari 58 orang laki-laki atau 54,21 % dan 49 orang perempuan atau 45,79 %. Data responden berdasarkan jenjang pendidikan akan disajikan pada Tabel III.4 berikut.

TABEL III.4**DATA RESPONDEN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
Diploma 3 (D3)	23	21,50 %
Strata 1 (S1)	73	68,22 %
Strata 2 (S2)	11	10,28 %
Total	107	100,00 %

Sumber: Data yang diolah

Tabel III.4 di atas menunjukkan bahwa, responden yang berpendidikan Diploma Tiga (D3) sebanyak 23 orang atau 21,50 % persen, Strata Satu (S1) sebanyak 73 orang atau 68,22 % persen dan S2 sebanyak 11 orang atau 10,28 % persen.

Metode Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner dengan pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Dalam pertanyaan tertutup responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia atas beberapa item pernyataan yang diberikan, sedangkan dalam pertanyaan terbuka responden dapat memberikan alasan atas pilihan pertanyaan yang diajukan. Hal ini bertujuan agar informasi yang penulis peroleh lebih lengkap dan lebih akurat.

Kuesioner diajukan kepada responden dengan memberikan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan persepsi terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Persepsi aparat diukur dengan menggunakan pernyataan mengenai persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Surakarta terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil jawaban dari beberapa pernyataan tersebut merupakan indikator penelitian.

Untuk mengukur tanggapan dan perilaku atas beberapa pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, penulis menggunakan skala Likert, dengan nilai skala yang digunakan adalah skala interval yaitu dengan memberikan skala lima point atas respon yang ditunjukkan oleh responden terhadap suatu pernyataan.

Pada skala tipe Likert, responden diminta untuk memberikan jawaban sampai sejauh mana ia setuju atau tidak setuju atas sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Pernyataan-pernyataan tersebut dikembangkan dari atribut-atribut yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Atribut-atribut yang berhubungan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah disusun berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, yang merupakan pedoman pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah serta literature lainnya yang kompeten.

Kemudian masing-masing atribut tersebut dikembangkan menjadi beberapa item pernyataan. Pernyataan yang berhubungan dengan

penggunaan kode rekening sebanyak 13 item, pernyataan yang berhubungan dengan penggunaan sistem pembukuan berpasangan sebanyak 6 item, pertangaan mengenai penggunaan basis akrual (kas modifikasian) sebanyak 8 item, pernyataan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien sebanyak 6 item dan pernyataan yang berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja sebanyak 14 item.

Untuk setiap pernyataan, responden diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yaitu “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak Setuju”, “Netral”, “Setuju”, dan “Sangat Setuju”. Rentang skor untuk masing-masing pernyataan adalah mulai 1 sampai dengan 5. “Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1, “Tidak Setuju” diberi skor 2, “Netral” diberi skor 3, “Setuju” diberi skor 4, dan “Sangat Setuju” diberi skor 5.

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada responden. Meskipun penelitian ini meliputi enam kabupaten dan satu kota, namun penulis beranggapan bahwa cara penyebaran ini tepat karena agar penulis memperoleh tingkat pengembalian yang cukup tinggi dari jumlah kuesioner yang disebarkan. Penulis memberi waktu dua minggu untuk setiap responden dalam melakukan pengisian kuesioner, dihitung sejak lembar kuesioner diberikan.

Waktu pengumpulan data primer ini adalah dari tanggal 10 Desember 2003 sampai dengan 10 Februari 2004. Selain pengumpulan data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, penulis juga melakukan

wawancara dengan beberapa aparat pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.

Data Sekunder

Selain pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, yang berupa buku-buku seperti buku Akuntansi Sektor Publik yang ditulis oleh Mardiasmo tahun 2002 dan *Research Methods for Business* yang ditulis oleh Uma Sekaran tahun 2000. Selain itu, Penulis juga menggunakan makalah-makalah yang relevan dengan kegiatan penelitian ini seperti makalah Strategi Implementasi Sistem Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Hari Nugroho pada Workshop Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengauditan Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 11 Agustus 2003.

Teknik Pengujian Data

Penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pengujian atas data dilakukan dengan menggunakan pengujian Validitas dan Reliabilitas,

dengan menggunakan bantuan paket program *SPSS for Windows Release* 10.0.

1. Uji Validitas

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:122) bahwa validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Semakin tinggi validitas suatu fungsi ukur, maka semakin tepat pengukuran mengenai sarannya. Jika penelitian menggunakan kuesioner dalam pengukuran data penelitian, maka kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin diukur.

Uji validitas dilakukan dengan pendekatan konstruk (*Construct validity*) yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pernyataan terhadap skor total dengan menggunakan teknik korelasi *product moment*. Skor total ini merupakan skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor pernyataan.

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritis Tabel Korelasi Nilai r . Cara melihat angka kritis adalah dengan melihat baris $N-2$ (N adalah jumlah responden). Jika angka korelasi yang dihasilkan di atas angka kritis maka pernyataan tersebut dapat dikatakan valid atau signifikan atau sebaliknya. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan paket program *SPSS for Windows Release* 10.0.

Hasil uji validitas data yang dilakukan dengan bantuan paket program *SPSS for Windows Release 10.0* dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini.

TABEL III.5

HASIL UJI VALIDITAS

Pernyataan	Korelasi <i>Product Moment</i>	Keterangan
A1	0,547	Valid
A2	0,552	Valid
A3	0,467	Valid
A4	0,400	Valid
A5	0,433	Valid
A6	0,550	Valid
A7	0,414	Valid
A8	0,451	Valid
A9	0,416	Valid
A10	0,541	Valid
A11	0,448	Valid
A12	0,328	Valid
A13	0,243	Valid
B1	0,521	Valid
B2	0,615	Valid
B3	0,511	Valid
B4	0,475	Valid
B5	0,524	Valid
B6	0,234	Valid
C1	0,464	Valid
C2	0,500	Valid
C3	0,499	Valid
C4	0,345	Valid
C5	0,420	Valid
C6	0,479	Valid
C7	0,340	Valid
C8	0,241	Valid
D1	0,419	Valid
D2	0,630	Valid
D3	0,456	Valid
D4	0,508	Valid
D5	0,294	Valid
D6	0,298	Valid
E1	0,571	Valid

E2	0,471	Valid
E3	0,355	Valid
E4	0,290	Valid

Lanjutan

Pernyataan	Korelasi <i>Product Moment</i>	Keterangan
E5	0,300	Valid
E6	0,334	Valid
E7	0,536	Valid
E8	0,365	Valid
E9	0,371	Valid
E10	0,672	Valid
E11	0,423	Valid
E12	0,620	Valid
E13	0,297	Valid
E14	0,443	Valid

Sumber: Data yang diolah

Jumlah responden adalah 107 orang, sehingga dengan melihat Tabel Korelasi nilai-r, dapat diketahui bahwa taraf signifikan 5 % angka kritisnya adalah 0,195. Tabel III.5 dapat dilihat bahwa angka korelasi yang diperoleh dari semua item pernyataan lebih besar dari angka kritis dengan taraf signifikan 5 %, maka pernyataan-pernyataan tersebut adalah valid, atau dengan kata lain tidak ada item pernyataan yang gugur.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukuran dipakai dua kali untuk pengukuran yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukuran

tersebut *reliable*. Dengan kata lain, uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama.

Untuk mengukur reliabilitas ini digunakan pendekatan konsistensi internal (*internal consistency reliability*). Hasil pengujian ini dinyatakan dalam koefisien alpha (*cronbach's alpha*), yang mencerminkan koefisien reliabilitas dari seluruh item pernyataan yang sedang diuji. Menurut Sekaran (2000:312), semakin dekat koefisien reliabilitas ke angka 1,0, maka semakin baik. Secara umum, reliabilitas kurang dari 0,60 disebut buruk, dalam *range* 0,70 disebut dapat diterima dan di atas 0,80 disebut baik.

Uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan paket program *SPSS for Windows Release 10.0*, menghasilkan koefisien *cronbach's alpha* 0,8888. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini andal atau *internal consistency reliability* ukuran yang digunakan dapat dikatakan baik.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data yang berasal dari gradasi angket atau kuesioner, yang berperingkat dari 1 sampai 5, dengan 5 alternatif jawaban yaitu “Sangat Tidak Setuju” dengan skor 1, “Tidak Setuju” dengan skor 2, “Netral” dengan skor 3, “Setuju” dengan skor 4 dan “Sangat Setuju” dengan skor 5.

Alternatif jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebenarnya berada pada sisi “Tidak Setuju”, tetapi dengan gradasi yang menyangatkan, sehingga dimasukkan dalam kategori “Tidak Setuju”. Begitu juga dengan alternatif jawaban “Sangat Setuju” sebenarnya berada pada sisi “Setuju” tetapi juga dengan gradasi yang menyangatkan, sehingga dimasukkan dalam kategori “Setuju”.

Sedangkan alternatif jawaban “Netral”, diartikan abstein atau tidak berpendapat. Alternatif jawaban ini diberikan agar responden yang kurang memahami akan pernyataan yang diberikan, yang dikarenakan tingkat pemahaman yang rendah atau pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, dapat memilih alternatif ini. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang tepat dari responden.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal atau judul kolom yang terdapat dalam tabel analisis, yaitu:

1. Nomor

Nomor ini merupakan nomor item pernyataan sehingga akan mencerminkan jumlah item dalam suatu kelompok pernyataan.

2. Hal yang ditanyakan

Merupakan pernyataan-pernyataan yang ditanyakan kepada responden.

3. Skor

Merupakan sebaran dari penilaian yang mempunyai rentang skor 1 sampai 5, yang menjelaskan banyaknya responden yang menjawab suatu alternatif jawaban yang diberikan

4. Jumlah responden

Menjelaskan banyaknya responden yang dijadikan sampel penelitian

5. Jumlah nilai

Merupakan penjumlahan hasil kali antara banyaknya responden yang menjawab suatu alternatif jawaban dengan skor dari alternatif jawaban tersebut

6. Rata-rata nilai

Rata-rata nilai ini merupakan rata-rata nilai per item pernyataan, yang diperoleh dari jumlah nilai dibagi dengan jumlah responden

7. Jumlah

Baris ini merupakan jumlah dari keseluruhan responden yang menjawab suatu alternatif jawaban yang diberikan serta rata-rata nilai semua item pernyataan yang diperoleh dari menjumlah semua rata nilai per item dibagi dengan banyaknya item pernyataan.

8. Kategori

Terdiri dari kategori “Tidak Setuju”, “Netral”, dan “Setuju”, yang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. apabila hasil perhitungan rata-rata nilai diperoleh angka 1,00 sampai dengan 2,50 maka termasuk kategori “Tidak Setuju”
- b. apabila hasil perhitungan rata-rata nilai diperoleh angka 2,51 sampai dengan 3,50 maka termasuk kategori “Netral”

- c. apabila hasil perhitungan rata-rata nilai diperoleh angka 3,51 sampai dengan 5,00 maka termasuk kategori “Setuju”



BAB IV

ANALISIS DESKRIFTIF

A. Penerapan dan Sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan **Keppmendagri No. 29 tahun 2002** sangat diperlukan guna menciptakan sistem akuntansi yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih baik, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan **Keppmendagri No. 29 tahun 2002** sebagian sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta. Perubahan ini dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan dana yang dimiliki untuk menerapkan sistem tersebut, misalnya biaya pelatihan, seminar dan untuk melengkapi sarana serta prasarana pendukung penerapan sistem tersebut.

Pemerintah kabupaten Wonogiri, hal itu sudah diterapkan mulai tahun anggaran 2003. Sedangkan di Kabupaten Klaten, Sragen,

Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali dan Kota Surakarta, baru diterapkan pada tahun anggaran 2004. Hal ini dikarenakan perbedaan kesiapan masing-masing daerah dalam merespon penerapan sistem baru tersebut baik dalam segi anggaran maupun kesiapan sumber daya manusia yang ada.

Cara masing-masing pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sosialisasi tersebut antara lain dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau mengikuti beberapa seminar mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang diadakan oleh pemerintah propinsi Jawa Tengah atau di tingkat Pusat. Misalnya Kabupaten Wonogiri, yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan pada awal tahun anggaran 2003 dan sekaligus penerapannya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota lainnya di wilayah Surakarta seperti Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali dan Kota Surakarta. Namun dalam waktu pelaksanaannya terdapat perbedaan yaitu untuk pemerintah daerah selain pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dimulai pada awal tahun 2004. Perbedaan waktu sosialisasi tersebut berakibat pada tingkat pemahaman yang dimiliki masing-masing aparat pemerintah daerah terhadap sistem tersebut.

C. Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dijabarkan dalam bentuk tabel. Hasil analisis deskriptif menurut kelompok pertanyaan akan dibahas sebagai berikut ini.

1. **Penggunaan Kode Rekening yang Didasarkan pada PP No. 25 tahun 2000 dengan mengacu pada Statistik Keuangan Pemerintah Daerah**
Penggunaan kode rekening sangat penting dalam pengolahan data akuntansi. Sebab penggunaan kode rekening akan mempercepat proses penyusunan informasi akuntansi misalnya dalam pencatatan, pengklasifikasikan, penyimpanan dan pengambilan data keuangan. Berikut ini adalah hasil analisis persepsi aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan kode rekening di wilayah Surakarta.

TABEL IV.1

PERSEPSI APARAT BIDANG KEUANGAN DI WILAYAH
SURAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN KODE REKENING

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor	Jumlah	Jumlah	Rata-	Kategori
-----	---------------------	------	--------	--------	-------	----------

	1	2	3	4	5	Responde n	Nilai	rata Nilai	
1. Pendapatan Daerah di-rinci menurut beberapa Kelompok Pendapatan.	-	-	-	60	47	107	475	4,44	Setuju
2. Tiap kelompok Pendapatan dirinci menu-rut jenis pendapatan, jenis pendapatan dirin-ci menurut obyek pendapatan dan obyek pendapatan dirinci me-nurut rincian obyek pendapatan.	-	-	-	61	46	107	474	4,43	Setuju
3. Belanja Daerah terdiri dari Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik.	-	1	-	59	47	107	473	4,42	Setuju
4. Bagian Belanja dirinci menurut Kelompok Belanja.	-	-	4	63	40	107	464	4,34	Setuju

Lanjutan

No.	Hal yang Ditanyakan	1	2	Skor 3	4	5	Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata -rata Nilai	Kategori
5.	Tiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, jenis belanja dirinci menurut obyek belanja dan obyek be-lanja dirinci menurut rincian obyek belanja.	-	-	3	66	38	107	463	4,33	Setuju
6.		-	-	4	63	40	107	464	4,34	Setuju

	Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lain yang sangat diperlukan.									
7.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran belanja Pelayanan Publik.	4	12	5	52	34	107	421	3,94	Setuju
8.	Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.	-	-	2	72	33	107	459	4,29	Setuju
9.	Susunan Aktiva terdiri dari Aktiva Lancar, Investasi jangka panjang, Aktiva Tetap, Dana Cadangan dan Aktiva Lain-lain	-	-	2	68	37	107	463	4,33	Setuju
10.	Susunan hutang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang	-	-	3	72	32	107	457	4,27	Setuju
11.	Susunan Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekiutas Dana Diinvestasikan, Ekuitas Dana Dica-dangkan dan Ekuitas Dana Donasi.	-	-	4	69	34	107	458	4,28	Setuju

Lanjutan

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
12.	Penggunaan kode rekening sudah diterapkan di instansi yang bersangkutan	1	8	1	64	33	107	441	4,12	Setuju

13. Pemberian kode rekening tersebut, dapat mempermudah dalam penggunaannya atau tidak menimbulkan kesulitan.	4	14	7	58	24	107	405	3,79	Setuju
Jumlah	9	35	35	827	485			4,26	Setuju

Sumber: Data yang diolah

Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa responden setuju terhadap penggunaan kode rekening beserta rinciannya. Hal ini dapat dilihat pada hasil jumlah perhitungan rata-rata nilai sebesar 4,26.

Dilihat dari jawaban responden yang masuk, sebagian besar setuju atas pernyataan mengenai penggunaan kode rekening beserta rinciannya. Sebanyak 827 responden setuju dan 485 responden menyatakan sangat setuju mengenai hal tersebut. Sebanyak 9 responden menyatakan sangat tidak setuju, 35 responden tidak setuju dan 35 responden menjawab netral.

Dilihat dari nilai rata-rata yang terdapat dalam Tabel IV.1 di atas, item pernyataan mengenai rincian pendapatan daerah, kelompok pendapatan, belanja daerah yang dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, rincian kelompok belanja, pembiayaan,

susunan aktiva, utang dan ekuitas dana, responden menyatakan setuju dengan alasan sebagai berikut:

- a. agar besar masing-masing rekening dapat diketahui secara rinci sehingga dapat dikontrol dengan lebih baik

- b. agar dapat diambil kebijakan keuangan lebih lanjut**
- c. memudahkan dalam proses audit**
- d. belanja daerah dibagi menjadi bagian belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik karena agar dapat diketahui besar dana APBD untuk masyarakat dan aparatur serta untuk memenuhi asas keadilan bagi aparatur dan masyarakat**
- e. agar dapat menjalankan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
- f. belanja tidak tersangka dianggarkan karena dapat digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya insidental sehingga tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah pusat.**

Responden yang menyatakan tidak setuju mengenai pernyataan bahwa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran belanja pelayanan publik, dengan alasan sebagai berikut:

- a. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan tidak selalu dianggarkan untuk keluaran dan termasuk dalam belanja pelayanan publik, karena dapat juga digunakan untuk belanja aparatur daerah**
- b. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan digunakan secara berbeda antara instansi satu dengan instansi lainnya**
- c. tergantung besar pendapatan masing-masing daerah, jika pendapatan daerah kecil, maka belanja bagi hasil dan bantuan**

keuangan tidak digunakan untuk belanja pelayanan publik, namun untuk keperluan yang lainnya (yang lebih penting).

Penggunaan kode rekening pada dasarnya sudah diterapkan di setiap pemerintah daerah. Pada saat penelitian ini dilakukan yaitu bulan Januari sampai Februari 2004, Pemerintah Kota Surakarta masih belum menerapkan karena hal tersebut baru akan dilaksanakan tahun anggaran 2004 karena rancangan APBD (awal tahun 2004) baru pada tahap pembahasan di DPRD dan baru disahkan bulan Maret 2004. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jawaban responden dari pemerintah Kota Surakarta yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden dan tidak setuju 8 responden. Agar lebih jelas, lihat lampiran hasil kuesioner yang dikelompokkan per item pertanyaan dan per pemerintah daerah.

Pernyataan mengenai pemberian kode rekening dapat mempermudah dalam penggunaan dan tidak menimbulkan kesulitan, tergantung dari tingkat pemahaman tiap responden. Dalam item pertanyaan ini, termasuk dalam kategori setuju dengan hasil perhitungan rata-rata nilai per item pernyataan sebesar 3,79. Responden yang menjawab tidak setuju dengan alasan bahwa penggunaan kode rekening tersebut terlalu sulit dan rumit bagi mereka.

2. Penggunaan Pembukuan Berpasangan (*Double Entry Bookkeeping*)

Sebelum dikeluarkannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002, Pemerintah daerah di Wilayah Surakarta masih menggunakan sistem pembukuan *single entry*. Hal tersebut dilakukan dengan alasan demi kemudahan dan kepraktisan. Selain itu, sistem pembukuan *single entry* juga mempunyai kelemahan diantaranya adalah tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

Karena semakin tingginya tuntutan akan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka perubahan dari sistem pembukuan *single entry* ke *double entry* sangat diperlukan. Berikut ini adalah hasil analisis persepsi aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*) di wilayah Surakarta.

TABEL IV.2

PERSEPSI APARAT BIDANG KEUANGAN DI WILAYAH
SURAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN
PEMBUKUAN BERPASANGAN

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				

1.	Perlu diterapkannya pencatatan setiap transaksi dengan menggunakan sistem pembuku-an berpasangan.	-	-	3	70	34	107	459	4,29	Setuju
2.	Pencatatan tiap transaksi dilakukan dua kali, satu dicatat di sisi debit dan lainnya di sisi kredit, sehingga total debit sama dengan total kredit.	-	-	3	62	42	107	467	4,36	Setuju
Lanjutan										
No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah	Jumlah	Rata-	Kategori
		1	2	3	4	5	Responde	Nilai	rata	
							n	Nilai		
3.	Semua catatan disimpan dalam unit moneter yang sama dan ada ke-satuan antara rekening riil dan nominal.	-	-	2	64	41	107	467	4,36	Setuju
4.	Sistem pembukuan ber-pasangan lebih dapat menghasilkan informa-si keuangan yang dapat dipertanggungjawab-kan pada publik.	-	-	4	58	45	107	469	4,38	Setuju
5.	Sistem pembukuan ber-pasangan akan membe-rikan informasi yang lebih rinci.	-	5	1	65	36	107	453	4,23	Setuju
6.	Sistem pembukuan ber-pasangan sudah dite-rapkan di instansi yang	9	15	18	38	27	107	380	3,55	Setuju

bersangkutan.							
Jumlah	9	20	31	357	225	4,20	Setuju

Sumber: Data yang diolah

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa persepsi aparat pemerintah daerah bagian keuangan di wilayah Surakarta terhadap penggunaan pembukuan berpasangan sudah baik, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang menanggapi positif dengan menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan kepada responden. Sebanyak 357 responden menjawab setuju dan 225 responden menjawab sangat setuju. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 responden, tidak setuju 20 responden dan netral 31 responden. Hasil jumlah perhitungan rata-rata nilai sebesar 4,20. hal ini berarti bahwa responden setuju terhadap penggunaan sistem pembukuan berpasangan.

Responden yang menyatakan setuju dengan item pernyataan mengenai pembukuan berpasangan, khususnya pernyataan 1 sampai 5, mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. agar mudah melakukan kontrol dan terjadi keseimbangan antar rekening
- b. apabila terjadi kesalahan akan mudah melakukan koreksi
- c. dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan akan dapat memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan
- d. informasi yang dihasilkan lebih jelas dan rinci dari setiap pos

Sistem pembukuan berpasangan pada dasarnya sudah diterapkan di setiap pemerintah daerah. Pada saat penelitian ini dilakukan


(bulan Januari sampai dengan Februari 2004), Pemerintah Kota Surakarta masih belum menerapkan karena hal tersebut baru akan dilaksanakan tahun anggaran 2004 karena rancangan APBD (awal tahun 2004) baru pada tahap pembahasan di DPRD (APBD tahun 2004 disahkan bulan Maret 2004).

Hal ini didasarkan dari jumlah aparat bidang keuangan pemerintah Kota Surakarta yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 responden dan tidak setuju 11 responden. Sedangkan untuk Kabupaten Klaten, baru menerapkan sebagian atau belum menyeluruh sebab masih dalam tahap penyesuaian. Hal ini didasarkan dari jumlah jawaban yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dan tidak setuju 4 responden. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada lampiran hasil kuesioner yang dikelompokkan per pertanyaan dan per pemerintah daerah.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Yang Menggunakan Basis Akrua (Kas Modifikasian)

Sistem akuntansi dengan menggunakan basis akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi dengan basis kas. Hal ini karena laporan keuangan yang menggunakan basis akrual lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah hasil analisis persepsi aparat pemerintah daerah terhadap sistem akuntansi keuangan yang menggunakan basis akrual (kas modifikasian) di wilayah Surakarta.



TABEL IV.3

PERSEPSI APARAT BIDANG KEUANGAN DI WILAYAH SURAKARTA TERHADAP SISTEM AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL (KAS MODIFIKASIAN)

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				

1.	Penggunaan basis akru-al (kas modifikasian) pada sektor publik lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan basis kas.	-	-	4	73	30	107	454	4,24	Setuju
2.	Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, merupakan kombinasi basis kas dengan basis akrual.	-	-	5	73	29	107	452	4,22	Setuju
3.	Perlu diterapkannya sistem akuntansi keuangan dengan didas-kan pada basis akrual (kas modifikasian).	-	-	5	67	35	107	458	4,28	Setuju
4.	Basis kas digunakan untuk pengakuan pen-dapatan, belanja dan pembiayaan.	-	-	4	74	29	107	453	4,23	Setuju
5.	Basis kas berarti bahwa transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar.	-	-	4	71	32	107	456	4,26	Setuju
6.	Basis digunakan pengakuan kewajiban ekuitas akrual untuk asset, dan (rekening	-	-	5	72	30	107	453	4,23	Setuju

neraca).

Lanjutan

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
7.	Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.	-	-	6	69	32	107	454	4,24	Setuju
8.	Sistem akuntansi keuangan yang didasarkan pada basis akrual (kas modifikasian) sudah diterapkan di instansi yang bersangkutan.	1	4	11	69	22	107	428	4,00	Setuju
Jumlah		1	4	44	568	239			4,21	Setuju

Sumber: Data yang diolah

Tabel IV.3 menunjukkan persepsi aparat bidang keuangan pemerintah daerah Surakarta terhadap sistem akuntansi keuangan dengan menggunakan basis akrual (kas modifikasian). Responden setuju dengan

semua item pernyataan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan rata-rata nilai yang termasuk dalam kategori setuju, yang berarti bahwa sebagian besar responden sudah memahami sistem akrual (kas modifikasian) yang diterapkan di instansinya.

Responden menjawab setuju dengan alasan sebagai berikut:

- a. **dapat mencerminkan keadaan keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya**
- b. **basis akrual, akuntansi pada sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta, yaitu ada transaksi yang menggunakan basis akrual dan ada juga yang menggunakan basis kas**
- c. **dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat**
- d. **agar terjadi keseimbangan antara penerimaan atau pengeluaran yang belum terealisasi atau sudah terealisasi tetapi merupakan penerimaan atau pengeluaran untuk periode yang akan datang.**

Meskipun jika dilihat dari kolom skor, ada responden yang menjawab netral, hal ini disebabkan karena dasar pendidikan mereka yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan mereka sekarang, seperti dari fakultas hukum, sosial politik, dan fakultas ekonomi tetapi bukan jurusan akuntansi, sehingga mereka kurang dapat memahami mengenai sistem akuntansi tersebut. Kurangnya sosialisasi misalnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya

yang ada, juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman.

Sistem akuntansi dengan basis akrual (kas modifikasian) pada dasarnya sudah diterapkan di setiap pemerintah daerah. Tetapi, untuk Kabupaten Klaten, baru menerapkan sebagian atau belum menyeluruh sebab masih dalam tahap penyesuaian dan baru akan dimulai serentak pada tahun anggaran 2004. Hal ini didasarkan dari jumlah jawaban yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden dan tidak setuju 4 responden. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada lampiran hasil kuesioner yang dikelompokkan per pertanyaan dan per pemerintah daerah.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Transparan dan Efisien

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pertanggungjawaban antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sehingga dapat tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan akuntabel.

Agar tercipta transparansi dan akuntabilitas publik maka pemerintah daerah sebaiknya menyajikan laporan keuangan yang komprehensif. Selain itu tiap pemerintah daerah juga sebaiknya dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan digunakan untuk hal-hal yang tepat guna dan berhasil guna, sehingga dapat terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Berikut ini adalah hasil analisis persepsi aparat pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien di wilayah Surakarta.

TABEL IV.4
PERSEPSI APARAT BIDANG KEUANGAN DI WILAYAH
SURAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
YANG LEBIH TRANSPARAN DAN EFISIEN

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
1.	Agar pengelolaan keuangan daerah dan efisiensi dan efektivitas, Kepala Daerah perlu mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada perangkat pe-ngelola keuangan daerah	-	-	5	70	32	107	455	4,25	Setuju
2.	Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi struk-tur organisasi, doku-	-	-	4	64	39	107	463	4,33	Setuju

	mentasi dan prosedur rinci yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas, efisiensi dan keamanan.									
3.	Agar pengelolaan keuangan daerah baik dan jauh dari kebocoran da-na, perlu adanya transparansi dalam pelapor-annya.	-	-	4	64	39	107	463	4,33	Setuju
4.	Dalam penyusunan APBD, daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa ke-pastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran-nya.	-	1	1	64	41	107	466	4,36	Setuju

Lanjutan

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
5.	Masyarakat perlu me-ngetahui hasil dari laporan pertanggung-jawaban yang disusun oleh pemerintah daerah	-	-	-	83	24	107	452	4,22	Setuju
6.	Pengelolaan	5	8	15	58	21	107	403	3,77	Setuju

keuangan daerah efisien, efektif, transparan dan tang- gung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatut- an, sudah diterapkan di instansi yang bersang-kutan.								
Jumlah	5	9	29	403	196		4.21	Setuju

Sumber: Data yang diolah

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa responden setuju terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil jumlah perhitungan rata-rata nilai sebesar 4,21 yang termasuk dalam kategori setuju. Beberapa responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan yang diberikan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. kepala daerah perlu mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada perangkat pengelola keuangan daerah, karena hal tersebut dapat mengurangi beban tugas yang ada
- b. pendelegasian harus sesuai dengan porsi tugas dan wewenang kepala daerah
- c. agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*)
- d. pengeluaran harus dianggarkan secara pasti dan mempertimbangkan tersedianya sumber pembiayaan karena agar tidak terjadi defisit anggaran sehingga terwujud efisiensi, efektivitas dan ekonomis
- e. masyarakat perlu mengetahui hasil laporan pertanggungjawaban karena masyarakat berperan sebagai *stakeholder* sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai penerima amanah dari masyarakat,

selain itu masyarakat juga bertindak sebagai penilai dan pengontrol dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ternyata belum diterapkan oleh semua pemerintah daerah di wilayah Surakarta. Hal ini didasarkan pada hasil kuesioner yang diterima, untuk responden dari kabupaten Sukoharjo ada yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu 1 responden menjawab sangat tidak setuju dan 3 responden menjawab tidak setuju. Responden Kabupaten Klaten, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dan tidak setuju 4 responden. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut lebih banyak merupakan pertimbangan politik dan hukum saja daripada pertimbangan ekonomi dan pengelolaan keuangan tergantung pada top manajemen masing-masing pemerintah daerah. Agar lebih jelas, lihat lampiran hasil kuesioner yang dikelompokkan per pertanyaan dan per pemerintah daerah.

Penerapan pengelolaan keuangan yang transparan di pemerintah kota Surakarta yaitu dengan memberikan Rincian APBD di kelurahan-kelurahan, sehingga masyarakat dengan mudah dapat melihat besarnya anggaran pada tahun yang diinginkan (mulai tahun anggaran 2004). Masyarakat yang ingin mengetahui besarnya anggaran pada pemerintah Kabupaten Sragen, dapat mengakses langsung melalui internet. Hal ini dikarenakan Sragen merupakan kabupaten yang dijadikan *pilot project*

dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 ini.

5. Penggunaan Anggaran Kinerja yang Melibatkan Masyarakat Secara Aktif

Penggunaan anggaran kinerja dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiesi. Hal ini karena dalam anggaran kinerja ini anggaran yang direncanakan untuk digunakan harus benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai suatu program atau kegiatan pemerintah berhasil guna. Sehingga pelaksanaan anggaran kinerja ini lebih menitikberatkan pada segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran maupun hasil fisik yang dicapai.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan konsep arah dan kebijakan APBD yang berupa ide, pendapat dan saran yang bermanfaat, diharapkan dapat meningkatkan transparansi atas pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Berikut ini adalah hasil analisis persepsi aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran kinerja yang melibatkan masyarakat secara aktif di wilayah Surakarta.

TABEL IV.5

PERSEPSI APARAT BIDANG KEUANGAN DI WILAYAH SURAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN KINERJA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT SECARA AKTIF

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
1.	Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang diterapkan.	-	-	-	76	31	107	459	4,29	Setuju
2.	Pendekatan kinerja di-susun untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional.	-	-	4	76	25	107	449	4,20	Setuju
3.	Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan <i>value for money</i>	-	-	3	63	41	107	466	4,36	Setuju
4.	Penerapan sistem anggaran kinerja dalam pe-nyusunan anggaran di-mulai dengan perumu-san program dan pe-nyusunan struktur or-ganisasi pemerintah	-	-	4	80	23	107	447	4,18	Setuju

	ya-ng sesuai dengan pro-gram tersebut.									
5.	Saudara telah mema- hami sepenuhnya me-ngenai anggaran de-ngan pendekatan kiner-ja.	1	11	12	63	20	107	411	3,84	Setuju
6.	Penerapan dan pelak- sanaan anggaran kiner-ja menimbulkan kesu- litan dalam melaksana-kan pekerjaan.	3	16	23	46	19	107	383	3,58	Setuju

Lanjutan

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
7.	APBD yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja me-muat standar pelayanan	-	-	2	81	24	107	450	4,21	Setuju

yang diha-rapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersang-kutan, serta bagian pendapatan APBD yang membiayai belan-ja daerah										
8.	Aspirasi masyarakat yang berupa ide, pendapat dan saran diperlukan dalam proses penyusunan anggaran.	-	1	2	70	34	107	458	4,28	Setuju
9.	Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.	-	1	-	71	35	107	461	4,31	Setuju
10.	Rancangan APBD harus disusun secara sek-sama.	-	5	1	69	32	107	449	4,20	Setuju
11.	Jalannya pemerintahan saat ini dapat diawasi melalui APBD selama tahun berjalan.	-	7	2	66	32	107	444	4,15	Setuju
12.	Laporan pertanggung-jawaban keuangan dae-rah terdiri dari Laporan Perhitungan APBD,	-	4	2	69	32	107	450	4,21	Setuju

Nota Perhitungan

APBD, Laporan

Aliran Kas dan

Neraca Daerah.

Lanjutan

No.	Hal yang Ditanyakan	Skor					Jumlah Responde n	Jumlah Nilai	Rata- rata Nilai	Kategori
		1	2	3	4	5				
13.	Hasil Perhitungan APBD pada akhir tahun mencerminkan kinerja pemerintah daerah selama tahun itu.	-	-	6	68	33	107	455	4,25	Setuju
14.	Penggunaan anggaran kinerja dengan melibatkan masyarakat secara aktif sudah diterapkan di instansi	4	8	16	54	25	107	409	3,82	Setuju

yang ber-sangkutan.							
Jumlah	8	53	77	954	406	4,13	Setuju

Sumber: Data yang diolah

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah di wilayah Surakarta setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jumlah perhitungan rata-rata nilai sebesar 4,13 yang termasuk dalam kategori setuju. Responden setuju dengan pernyataan mengenai penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program yang akan dilakukan karena dengan melakukan prosedur tersebut akan dapat menghasilkan program atau kegiatan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan masyarakat.

Responden belum memahami sepenuhnya mengenai anggaran dengan pendekatan kinerja. Hal ini dapat dilihat pada item pernyataan nomor 5, bahwa ada 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju, 11 responden tidak setuju dan netral 12 responden. Alasan mereka adalah karena anggaran kinerja ini merupakan hal yang baru bagi responden, sehingga tingkat pemahaman masih kurang.

Namun, penggunaan anggaran kinerja ini tidak menjadikan responden merasa kesulitan dengan kebijakan baru yang diterapkan. Mereka berpendapat, apabila kebijakan ini sudah menjadi kebiasaan bagi responden dan dibarengi dengan usaha yang maksimal dalam proses pembelajarannya, maka kebijakan tersebut akan menjadi mudah. Ini dapat

dilihat, jawaban responden yang termasuk dalam kategori tidak setuju dalam merespon pernyataan mengenai penerapan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan.

Responden setuju jika aspirasi masyarakat yang berupa ide, pendapat dan saran diperlukan dalam proses penyusunan anggaran, karena:

- a. agar pengeluaran atau penggunaan anggaran dapat mencapai sasaran yang diharapkan
- b. ide, pendapat dan saran dari masyarakat tersebut harus bersifat positif dan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Penggunaan anggaran kinerja dengan melibatkan masyarakat secara aktif ternyata baru diterapkan oleh sebagian pemerintah daerah di wilayah Surakarta. Hal ini didasarkan pada hasil kuesioner yang diterima, untuk Kabupaten Sukoharjo, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden, tidak setuju 8 responden dan netral 4 responden. Agar lebih jelas, lihat lampiran mengenai hasil kuesioner yang dikelompokkan per pertanyaan dan per pemerintah daerah. Belum diterapkannya anggaran kinerja dengan melibatkan masyarakat secara aktif ini disebabkan kurang siapnya sumber daya yang ada dalam menghadapi kebijakan ini, khususnya dalam hal sumber daya manusianya dan karena keterbatasan waktu penyusunan.

Kabupaten Klaten, sudah menerapkan anggaran kinerja dengan melibatkan masyarakat secara aktif, namun berdasarkan informasi yang

Penulis peroleh dari hasil wawancara dengan salah satu responden, menyatakan bahwa penerapan tersebut masih dalam tahap penyesuaian, sehingga masih terdapat kekurangan dan hal tersebut merupakan hal yang wajar.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah di Wilayah Surakarta dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

Penerapan suatu hal yang baru, baik itu berupa sistem, prosedur, teknologi dan lain sebagainya, pasti akan dihadapkan pada suatu kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari materi misalnya kendala dari sisi pendanaan atau juga dapat berupa imateri misalnya berupa kurang siapnya personel dalam menghadapi perubahan tersebut.

Sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 ini merupakan hal yang baru bagi aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta. Sehingga dalam penerapannya harus dilakukan secara bertahap. Sistem ini diharapkan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2003 dan baru sempurna kira-kira 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang.

Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah ini tidak dapat dilaksanakan secara serentak (mulai tahun anggaran 2003) di wilayah Surakarta, karena berdasarkan informasi yang Penulis peroleh dari hasil

wawancara dengan responden, bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai berikut:

- a. belum memadainya perangkat komputer yang digunakan untuk melaksanakan sistem tersebut. Hal ini disebabkan sebelum diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002, pemerintah kabupaten atau kota masih menggunakan manual dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam suatu periode anggaran atau apabila sudah ada perangkat komputer yang digunakan, itu pun belum digunakan secara maksimal. Misalnya masih menggunakan sistem yang sangat sederhana dalam pencatatan transaksi yang terjadi, sehingga kurang efektif.
- b. jaringan listrik belum mencukupi, sehingga harus dilakukan penambahan daya listrik. Hal ini dikarenakan sebelum diterapkannya sistem yang baru sebagian besar instansi pemerintah belum mempunyai perangkat komputer yang cukup dan bahkan ada yang tidak mempunyai perangkat komputer sama sekali, sehingga untuk melakukan penambahan perangkat komputer harus dilakukan penambahan daya listrik.
- c. sumber daya manusia yang belum memadai karena sistem ini merupakan hal yang baru bagi aparat pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu untuk melakukan pembelajaran dan penyesuaian.

- d. belum siapnya pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan sistem yang baru, karena dalam pelaksanaan sistem ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya biaya untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, mengikuti seminar-seminar, melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti kantor akuntan atau instansi lainnya serta biaya-biaya yang digunakan untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem tersebut.

Adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan perbedaan waktu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akhirnya berakibat pada perbedaan tingkat pemahaman aparat terhadap sistem itu sendiri. Pemerintah kabupaten atau kota yang menerapkan sistem tersebut lebih dahulu, maka mereka lebih terbiasa dengan sistem yang ada dan lebih memahaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 sebagian sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya responden yang memberikan tanggapan positif yaitu dengan menjawab setuju terhadap item pertanyaan yang diberikan. Respon ini dapat diartikan bahwa adanya upaya untuk melakukan perubahan sistem akuntansi guna menciptakan sistem yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Perubahan sistem akuntansi ini dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan waktu sosialisasi maupun penerapannya.
3. Penggunaan kode rekening yang berdasarkan PP No. 25 tahun 2000 dengan mengacu pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002 sebagian besar telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang sebagian besar menjawab setuju dengan penggunaan kode rekening tersebut, karena

akan mempercepat proses penyusunan informasi akuntansi, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.

4. Responden memberikan tanggapan yang positif terhadap penggunaan pembukuan berpasangan (*Double Entry Bookkeeping*) yaitu agar mudah melakukan kontrol dan apabila terjadi kesalahan dapat dikoreksi, adanya keseimbangan antar rekening, informasi yang dihasilkan lebih jelas dan rinci serta dapat memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.
5. Sebagian besar persepsi aparat pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Surakarta setuju dengan penggunaan sistem akuntansi keuangan yang berbasis akrual (kas modifikasian). Hal tersebut dapat mencerminkan keadaan keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.
6. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta penggunaan anggaran kinerja yang melibatkan masyarakat secara aktif, pada akhirnya dapat menciptakan pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pertanggungjawaban antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sehingga dapat tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan persepsi responden yang setuju atas pernyataan tersebut.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi penggunaan kode rekening, pembukuan berpasangan, basis akrual (kas modifikasian), pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien, serta penggunaan anggaran kinerja yang melibatkan masyarakat secara aktif.
2. Lingkup penelitian hanya mengambil sampel dari aparat bagian keuangan kabupaten atau kota di wilayah Surakarta saja, sehingga tidak dapat membandingkan dengan kabupaten atau kota wilayah lain di Jawa Tengah atau daerah lainnya di Indonesia yang memiliki struktur dan karakter pemerintahan yang berbeda.
3. Penelitian ini hanya penelitian deskriptif sehingga hanya mampu menjawab “apa” dan “mengapa” bukan menjawab “bagaimana” untuk memberikan solusi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing pemerintah daerah di wilayah Surakarta.
4. Periode penelitian yang dilakukan relatif singkat dan waktu pengisian kuesioner yang bersamaan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2004 sehingga mengakibatkan lamanya pengembalian kuesioner dari waktu yang telah ditentukan.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas permasalahan seperti manajemen pemerintahan atau pengauditan kinerja pemerintah daerah.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002.
4. Periode penelitian sebaiknya ditambah serta waktu pengisian kuesioner dipertimbangkan karena mempengaruhi ketepatan dan ketelitian responden dalam menjawab kuesioner.

